

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Agar dapat dipenuhi dengan baik. Meja, kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi, hiasan dinding, piring, gelas, dan sebagainya semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya.¹

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya yang pada umumnya selain digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Setiap karya ciptaan seseorang pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karya intelektual seseorang. Banyak hasil karya manusia yang mendorong kemajuan suatu negara dan harus dilindungi.² Suatu hak yang timbul bagi hasil

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Pekanbaru: Rineka Cipta, 2009)h.1.

² Nurhadijah Daulay, *Perlindungan Hukum terhadap Penerbit Zanafa Sebagai Pemegang Hak Cipta Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta*, (Skripsi, Pekanbaru : Program Sarjana Hukum UIN SUSKA RIAU, 2017), h.1.

pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia disebut Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Secara sederhana Hak atas Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai Hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Akan tetapi, selain mencakup hak yang berkenaan dengan kekayaan, hak atas Kekayaan Intelektual juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan seseorang.³

Menurut pengertian Pasal 1 UU No.19 Tahun 2002, yang dimaksud dengan hak cipta (*copyrights* dalam bahasa Inggris, *auteursrecht* dalam bahasa belanda) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada dua pengertian diatas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak khusus atau hak monopoli yang dimiliki oleh seseorang untuk

³Deprianto Saputra, *Perlindungan Hukum terhadap Sofwere Komputer Berdasarkan Perjanjian Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, (Skripsi, Pekanbaru :Program Sarjana Hukum UIN SUSKA RIAU,2013), h .4.

⁴Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005), h.155.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimilikinya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak khusus yang diberikan kepada pencipta itu sifatnya tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan meliputi :⁵

1. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
3. Alat peraga untuk kepentingan pengetahuan;
4. Ciptaan lagu, musik dengan/tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara;
5. Drama, tari, perwayangan, pantonim, dan koreografi;
6. Karya pertunjukan;
7. Karya siaran;
8. Seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan, dan yang berupa seni kerajinan tangan;
9. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi;
10. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.⁶

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.117.

⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.⁷

Bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun penemu di bidang teknologi haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakan atau ditemukannya itu. Oleh karena itu, berkat dari yang bersangkutan si pencipta atau penemu kita mengenal prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni, dan teknologi. Untuk itu yang bersangkutan telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, adalah wajar yang bersangkutan memperoleh kembali apa-apa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan sesuatu karya yang dimaksud, dan dapat menikmati hasil dan keuntungan dari karya-karyanya. Oleh karena itu, kepadanya harus diberikan suatu insentif dalam upaya merangsang dan mendorong pencipta atau penemu lebih produktif lagi dalam menghasilkan karya-karya lainnya.⁸

Penulis buku mendapatkan hak eksklusif terhadap ciptaannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Penulis sering tidak dapat mengeksploitasi hak ekonominya sendiri. Sehingga penulis memberikan buku atau ciptaannya

⁷Pasal 2-4 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸Sopha Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penerbit. Dalam hal ini Zanafa mendapatkan lisensi dari penulis. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Sebagai suatu transaksi bisnis yang melahirkan perjanjian, lisensi melibatkan dua pihak. Perjanjian lisensi hak cipta merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandaskan dengan sebuah consensus atau kata sepakat.⁹ Kemudian lahirnya perjanjian lisensi itu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu ada empat syarat sahnya perjanjian, pertama adanya kesepakatan Kedua belah pihak, kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, ketiga, adanya objek, dan yang keempat adanya causa yang halal. Keempat hal itu dikemukakan sebagai berikut :¹⁰

1. Kesepakatan kedua belah pihak (*Toesteming* / Izin) Kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap/ wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/ atau sudah kawin.

⁹GatotSupramono, *op., cit.*, h. 49

¹⁰Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, (Jakarta : SinarGrafika, 2014), h. 9-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya objek perjanjian

Didalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi terdiri atas : (1) memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu. (pasal 1234 KUH Perdata).

4. Adanya kausa yang halal

Didalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain harus memenuhi keempat syarat dalam pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian lisensi harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :¹¹

- a. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c. Objek perjanjian lisensi;
- d. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- e. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- f. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- g. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;

¹¹<https://media.neliti.com/media/publications/53169-ID-lisensi-hak-kekayaan-intelektual-hki-dal.pdf> dikutip pada Rabu 27 September 2017 Pukul 20.00 Wib.

- i. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- j. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambalalih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.¹²

Perjanjian lisensi ini wajib didaftarkan pada Dirjen HKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini tampak merupakan salah satu syarat yang tidak dapat ditinggalkan dalam membuat perjanjian lisensi hak cipta, karena apabila syarat tersebut ditinggalkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika perjanjiannya tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tidak memiliki akibat hukum pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan bisa pembeli barang cipta atau bisa pula pesaing usaha, jika ada masalah penerima lisensi tidak dianggap keberadaannya dimata hukum. Hal ini dapat berakibat fatal bagi penerima lisensi tersebut karena bisa dituding sebagai pemegang hak cipta dan harus bertanggung jawab sendiri atas kerugian yang terjadi.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 83 ayat 1 UUHC yaitu perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Namun di lapangan khususnya Zanafa tidak mendaftarkan perjanjian lisensi tersesut ke kantor wilayah Kementerian

¹²Pasal 82 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul yaitu: **“Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Zanafafa Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan pada Pelaksanaan pendaftaran Perjanjian Lisensi Zanafafa Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan yang menjadi kendala dari pendaftaran tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Zanafafa Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apakah yang menjadi kendala dari pelaksanaan pendaftaran perjanjian lisensi zanafafa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari perjanjian zanafafa menurut pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dari pelaksanaan pendafrtran perjanjian lisensi Zanafafa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional,¹³ cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai dan menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hak cipta serta peraturan terkait dibawahnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Sedangkan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris penelitian ini adalah dengan meninjau Pasal 83 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008)h.167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu realitas sosial dengan diawali pengumpulan data. Jadi, data yang diperoleh terkait perjanjian yang digunakan oleh penerbit zanafa akan dianalisa untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang masalah yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada penerbit Zanafa yang beralamat di Jalan HR. Subrantas Komplek Metropolitan City (MTC) / Giant Blok A No. 39-41 Panam, Tampan, Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah perjanjian lisensi zanafa Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan yuridis Pasal 83 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁴ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁵ Untuk penelitian ini, penulis menggunakan sampel yang diperoleh dengan cara menggunakan

¹⁴Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) h. 121

¹⁵*Ibid.*, h. 122.

teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini meliputi Pimpinan Penerbit Zanafa, Manager Penerbit Zanafa, Admin / website IT Zanafa dan Kantor Bidang Pelayan Hukum dan HAM yang berjumlah 11 orang dan jumlah sampelnya berjumlah 6 orang.

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan Penerbit Zanafa	1	1	100%
2	Manager Penerbit Zanafa	1	1	100%
3	Admin/ Wbsite IT Zanafa	2	1	50%
4	Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Riau	7	3	42,8 %
	JUMLAH	11	6	

5. Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, sumber data primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada di perpustakaan dalam upaya mendukung terhadap sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer, seperti buku yang berhubungan dengan peraturan-peraturan khususnya yang menyangkut dengan hak cipta. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara:

¹⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)h.196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Observasi, yaitu mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.¹⁷
- 2) Wawancara, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data dengan sumber data.¹⁸

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang diperoleh di lapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Analisa data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menilai data yang telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penyimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

¹⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) h. 70

¹⁸*Ibid.*, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian meliputi latar belakang berdirinya penerbit Zanafa, Visidan Misi Penerbit Zanafa, tempat usaha, faktor pendukung dan struktur organisasi dari Zanafa.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Merupakan bab yang mengkaji tentang Tinjauan Teoritis yang meliputi hak kekayaan intelektual, hak cipta, perjanjian lisensi dan akibat hukum dari pendaftaran perjanjian lisensi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Mengkaji tentang bagaimana Pelaksanaan dan perjanjian lisensi menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan apakah yang menjadi kendala pelaksanaan pendaftaran perjanjian zanafa tersebut.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.